

PETUGAS-KETERTIBAN-DESA

2021

Kpt 403/HK.03.1-Kpt/7209/PPS-Bailo Baru/XI/2020 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BAILO BARU KECAMATAN AMPANA KOTA KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia Pemunggutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; PKPU No 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemunggutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 5 Tahun 2020; PKPU No 6

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 13 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Bailo Baru Kecamatan Ampa Kota Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 05 November 2020.
- Lamp 7 Hlm.